UNIKU LAW REVIEW : **Journal ilmu Hukum**, p--. e-ISSN 3021-7350
Vol. 01 Nomor 01 Juni 2024. xxx-xxx.

Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia

Anggita[1]*Devi Chintya Dewi[2]
[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia
email: 20221410032@uniku.ac.id

Abstract
international organization is a coalition created to bring nations together in international cooperation. One of them was the United Nations, the most famous post-World War II international organization. The history of the organization began in the 19th century with the establishment of the International Communication Organization, followed by the presence of the League of Nations and the United Nations. The most important purpose of the existence of such an international organization is to bring about world peace through the international relations held between these nations. Despite the existence of international organizations, international conflicts continue, such as the Russian-Ukrainian conflict. The United Nations, which is an international organization, has played a major role in bringing about peace between Russia and Ukraine in the conflict of 2022. That then produced some important points that became decisions that had a considerable impact, albeit indirectly, on Russia for having violated international law.

Keywords*: International Organizations, International Conflict, World Peace*

Abstrak
Organisasi internasional merupakan persekutuan yang dibuat untuk menghimpun negara-negara dalam melakukan kerjasama internasional. Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional paling terkenal pasca perang dunia II. Sejarah organisasi internasional tersebut diawali pada abad ke-19 ditandai dengan berdirinya International Communication Organization, diikuti dengan hadirnya Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan yang paling penting dari adanya organisasi internasional tersebut, yaitu untuk mewujudkan suatu perdamaian dunia lewat hubungan internasional yang dimilikki oleh antar negara tersebut. Meskipun telah adanya organisasi internasional, konflik internasional tetap saja terjadi, contohnya konflik antara Rusia dengan Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional tersebut pun berperan besar dalam mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina pada konflik tahun 2022 silam. Hal tersebut kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi keputusan yang tentunya memberikan dampak yang cukup besar meskipun secara tidak langsung kepada Rusia karena telah melanggar hukum internasional.

Katakunci: Organisasi Internasional, Konflik Internasional, Perdamaian Dunia

PENDAHULUAN

Hukum Internasional memiliki definisi yang mengartikan bahwa hukum internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negara-negara dan mengatur hubungan di antara negara-negara tersebut. Tujuan dari hukum internasional sendiri yaitu menciptakan suatu ketertiban dan keadilan masyarakat internasional dan juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat internasional. Dengan begitu, hukum internasional juga sebagai sarana penyelesaian masyarakat internasional apabila telah terjadi konflik kepentingan di antara mereka. Hakekatnya,

hukum internasional dimaksudkan agar dapat menciptakan harmoni yang sesuai pada masyarakat internasional.[1]

Lebih jelas, hukum internasional merupakan kaidah-kaidah serta prinsip hukum yang berkaitan dengan a) subjek hukum internasional (negara, organisasi internasional, dan takhta suci) b)hak serta kewajiban subjek hukum internasional, c)pola perilaku subjek hukum internasional yang mengandung dimensi internasional, d) objek hukum internasional (sumber daya alam, peristiwa, kondisi, dan sebagainya); dan e)hubungan hukum antar subjek hukum internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum internasional memiliki subjeknya tersendiri, yang mana nantinya subjek hukum inilah yang akan berperan menjadi pelaksana yang tunduk terhadap hukum internasional itu sendiri. Subjek dari hukum internasional tersebut salah satunya berupa organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional menjadi cukup penting dalam lingkup pergaulan internasional karena memegang suatu peranan di dalam menjalankan kehidupan antarnegara yang berada di dunia dalam rangkamencapai tujuan yang menjadi kepentingan dari negara-negara di dunia. Oleh karena mengatur kepentingan dari banyak negara, maka dalam dinamikanya, organisasi internasional dinaungi oleh suatu peraturan hukum yang akan mengatur serta mencegah organisasi internasional dari adanya gesekan-gesekan dengan kepentingan dari suatu negara ataupun komunitas lainnya dalam lingkup pergaulan internasional. Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah Hukum Organisasi Internasional.

Hukum Organisasi Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional, dimana termuat prinsip-prinsip hukum organisasi internasional, yang secara keseluruhan menyangkut organisasi internasional publik termasuk berbagai badan yang terdapat di bawah naungannya. Hukum Organisasi Internasional ini lahir karena adanya proses perkembangan organisasi internasional yang pesat yang kemudian terbentuklah norma hukum yang ada. Kaitannya dengan organisasi tersebut. Organisasi internasional sendiri diartikan dengan persekutuan yang terdiri atas berbagai negara di dunia yang dibentuk berdasarkan persetujuan dari para anggotanya dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang disepakati. Organisasi internasional sebagai salah satu subjek Hukum Internasional merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Pada umumnya, tujuan dari dibentuknya berbagai organisasi internasional tersebut tidak lain adalah demi terwujudnya perdamaian dunia di dalam hubungan internasional.

Dengan begitu, adanya organisasi internasional yang didirikan oleh para pendiri negara memberikan berbagai dampak positif bagi Negara anggota, seperti dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, dan kemudahan dalam berinteraksi dengan negara lain. Kerja sama ini juga dapat meningkatkan perdagangan dan membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta memiliki peran penting dalam politik,

[1] Hartana and Lestari Ari Yuni Komang, "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 09, no. 3 (2021): 4–7.

keamanan, dan pertahanan. Yang mana oleh karena itu sangatlah penting bagi suatu negara untuk mendapatkan bantuan dari negara asing atau antar negara dalam situasi yang membutuhkan.[2]

Adapun salah satu organisasi internasional yang berkaitan dengan hal itu yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB yaitu organisasi internasional dengan misinya dalam mewujudkan keamanan serta perdamaian dunia, yang mana PBB memiliki cara khusus dalam mewujudkan misinya tersebut. PBB memiliki wewenangnya untuk membantu setiap negara yang tengah berkonflik, yaitu ketika negara tersebut sudah tidak mampu menyelesaikan konfliknya sendiri. Dalam perkembangannya, PBB telah banyak berperan dalam membantu menyelesaikan beberapa konflik negara yang pernah terjadi dalam dunia internasional agar dapat mencapai kedamaian. Peranan PBB sebagai salah satu organisasi internasional tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan organisasi internasional memang sangat dibutuhkan guna menjaga hubungan internasional agar tetap kondusif sekaligus membantu mewujudkan keamanan dan perdamaian negara-negara dunia.[3]

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. Hal yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian dunia. Sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi Internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud.[4]

November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Federasi Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30%. Kebijakan tersebut menyebabkan protes besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina. Kestabilan politik Ukraina juga semakin memburuk dengan adanya kecenderungan sikap masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur.[5] Karena ketidakmampuan pemerintah kala itu dalam menjaga kestabilan negara maka, presiden Ukraina Victor Yanukovich resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada tahun 2015 digantikan lagi

---

[2] Z Carissa Adelia, A Auroria Salsabila, and Sari Putri Tiara, "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu S osial* 1, no. 6 (2024): 121–126, https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347.

[3] Hartana and Lestari Ari Yuni Komang, "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia."

[4] Asep Daenuri, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. February (2021): 2021.

[5] FRANSISKUS ATOK, "Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina," *Jurnal Poros Politik* 4, no. 1 (2022): 11–15.

oleh Presiden Petro Poroshenco yang kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecenderungan tersebut menyebabkan Keamanan negara Federasi Rusia merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi NATO. Sebagai upaya diplomasi pemerintah Rusia telah mengirimkan surat tuntutan kepada NATO, salah satu poin penting yang ingin disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut.

Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina bukanlah konflik baru, pada tahun 2014 kedua negara pernah memperebutkan wilayah Semenanjung Krimea yang berakhir dengan aneksasi Rusia atas wilayah ini. Pada November 2021, untuk kedua kalinya di tahun tersebut Rusia kembali membangun kekuatan militernya di sepanjang perbatasan Rusia dan Ukraina. Langkah yang diambil Rusia menciptakan ketegangan di antara kedua negara. Ketegangan ini semakin meningkat ketika salah satu intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia mungkin merencanakan invasi ke Ukraina di awal tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan Organisasi Internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia?; dan (2) Bagaimana upaya PBB sebagai Organisasi Internasional dalam menengahi Konflik Rusia dan Ukraina?.

METODE PENELITIAN

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian.[6] Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *(library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung dan menguji hipotesis atau masalah penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut

[6] Marina Ramadhani et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Organisasi Internasional dalam Perdamaian Dunia

Secara global, bentuk dan wujud dari hukum internasional pada masa ini pada umumnya ada dua, yaitu hukum internasional tertulis dan hukum internasional tidak tertulis. Keduanya memiliki hubungan satu dengan lainnya dan dipraktikan negara secara menyeluruh seperti perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Hukum internasional baik tertulis maupun non tertulis bentuk perwujudannya yaitu internasional umum, global dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum inetrnasional semakin bertambah luas, tidak lagi hanya terbatas pada hukum yang mengatur dan/atau hukum yang dihasilkan oleh organisasi internasional, apalagi dengan dibentuknya badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Law*) pada tahun 1921, sebagai salah satu organ dari Liga Bangsa-Bangsa [7].

Peran organisasi Internasional berlaku seperti subyek hukum Internasional saat ini tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai kewenangan serta keharusan yang ditentukan didalam konveksi internasional yang bisa dibilang serupa anggaran dasarnya. Dengan demikian PBB yang menjadi salah satu organisasi internasional jua mempunyai wewenang serta keharusan seperti mana yang diartikan. Pergantian histori organisasi internasional tidak luput dari kemajuan hukum internasional.[8] Pada era hukum internasional klasik, disaat negara jadi satu-satunya subyek hukum internasional, serta perkembangan organisasi internasional juga tidak begitu mencolok didalam ikatan antarnegara, dengan demikian maka untuk menangkal terjadinya instabilitas, maka dibuatlah sebuah Kerjasama yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa yang mendasari dengan terdapatnya konflik.

Sebelum dibentuk PBB, *League of Nation* atau Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk bertepatan pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles ialah suatu perikatan yang menjadi dasar dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang tercantum pada the Covenant of the League of Nations pada perjanjian Versailles yang juga menjadi bagian pertama, yang mana disebutkan kalau: *"Part I of the treaty was Convenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars"* bagian pertama dari kesepakatanini ialah konvenan Liga Bangsa-Bangsa yang dibuat guna membentuk Liga Bangsa-Bangsa,organisasi yang dimaksud guna menjadi penengah dari konflik internasional dan guna menjauhiperang di masa depan

Piagam PBB merupakan sebuah perangkat dalam organisasi yang dijadikan sebagai landasan dalam berorganisasi organisasi yang menentukan wewenang anggota dan juga menentukan struktur serta mekanisme organisasi tersebut. Piagam yang telah dicanangkan merupakan sebuah perjanjian negara-negara yang memutuskan pokok

[7] SH. M. Hum Dr. Nur Paikah, *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2023.
[8] D A A Monica and P A Suarnata, "Peran Organisasi Internasional Dalam Pemeliharaan Perdamaian," *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 41–49.

perjanjian yang utama yaitu setiap negara setara dalam kedaulatan negaranya dan dilarang untuk menggunakan langkah yang sewenang- wenang dalam hubungan internasional di bawah naungan PBB.

Dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan untuk menciptakan persekutuan internasional yang sejajar dan saling menjaga ketentraman dunia. Telah disebutkan dalam Piagam PBB bahwa pokok-pokok untuk melakukan kewajibannya dengan berlandaskan kesetaraan dalam kedaulatan para anggota negara. Setiap negara anggota memiliki tujuan yang baik dalam melaksanakan kewajibannya, agar tidak menggunakan cara represif terhadap negara- negara yang terkait dan tidak melakukan intervensi pada negara lain.[9]

B. Peran PBB sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi konflik Rusia dan Ukraina

Suatu organisasi internasioanal merupakan perkumpulan atau himpunanhimpuan Negara–negara atau Negara satu dengan Negara lainya yang dibentuk atas persetujuan perjanjian secara internasional yang memiliki tugas untuk mencapai kepentingan bersama didalama anggota dengan cara mengadakan kerja sama anatara para anggotanya. Namun hal terpenting untuk membangun kerja sama tersebut ialah anggota dari organisasi internasional tersebut harus menjalin hubungan baik terlebih dahulu dengan begitu kerja sama untuk mencapai tujuan akan berjalan baik pula dengan sendirinya, walaupun organisasi internasional baru lahir pada abad ke -19 , akan tetapi perkembanganya sangat cepat setelah berakhirnya perang dunia II,fenomenan ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingka regional. Untuk dapat membentuk sebuah organissasi internasional. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Memiliki tujuan yang sama yaitu tujuan internasional
2. Memiliki anggota ,dimana setiap anggota berhak mengemukakan pendapat
3. Organisasi dibiayai leh anggota yang berasal dari berbagai bangsa dan Negara

Maka dari syarat - syarat terbentuknya organisasi internasional tersebut menghimpun berbagai bangsa dan Negara - negara yang beragotakan di suatu organisasi internasioanl dengan begitu jalinan kerja sama dan hubungan baik antar Negara akan terlaksana karena dituntut untuk berpikiran satu menjalankan tujuan yang sama serta memiliki visi misi yang serupa dalam organisasi internasional tersebut.[10]

Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, terdapat enam principal organ (organ utama) PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian,Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting

[9] Open Access et al., "PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM" 10, no. 1 (2022): 528–534.
[10] Adelia, Salsabila, and Tiara, "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara."

dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.[11]

1. Majelis Umum *(General Assembly)*

   Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakil-wakilnya. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam). Berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa : *"The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations….."*

   (Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruanglingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah).

2. Dewan Keamanan *(Security Council)*

   Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada pasal 24 yang berbunyi :

   - *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*
   - *In discharging these duties the Security Counci shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.*

   (Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB).

   - *The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.*

   (Dewan Keamanan harus menyampaikan secara tahunan dan, bila perlu, yaitu laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan)

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

[11] Marupa Hasudungan Sianturi, "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus" (2008): 1–21.

Dewan Ekonomi dan Sosial ini merupakan salah satu dari organ kelengkapan PBB. Dewan ini keberadaannya tidak lepas dari konteks sejarah dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Dasar hukum keberadaan lembaga Ecosoc ini tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB. Komposisi Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis UmumPBB. Pasal 61 ayat 1 Piagam PBB berisi :

"The Economic and Social Council shall consict of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly".

Semula Ecosoc memiliki 18 anggota, pada tahun 1965 jumlah keanggotanya terdiri dari 27 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1991 B (XVIII).Setiap tahun Majelis Umum mengadakan pemilihan anggota baru untuk menggantikan Negara-negara yang telah tiga tahun menjadi anggota, dan dengan catatan bahwa Negara-negara yang memang dianggap perlu untuk duduk terus selalu dipilih kembali. Setelah delapan tahun kemudian pada tahun 1973 keanggotaannya menjadi 54 negara berdasarkan Resolusi Nomor 2847 (XXVI).

Menurut Pasal 61 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan:"At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year,twenty-seven additional members shall be elected".

Adapun fungsi-fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:

- Bertanggungjawab dibawah kewenangan Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial PBB.
- Memulai atau mempelopori penyelidikan-penyelidikan, laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan yang sehubungan.
- Memajukan rasa hormat serta patuh terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi bagi semua.
- Menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional dan menyiapkan naskah-naskah konvensi untuk diserahkan pada Majelis Umum perihal urusan-urusan yang berada dalam kesanggupannya
- Mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh Majelis, bagi anggota-anggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan.
- Mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah yang mempunyai urusan dengan persoalan-persoalan yang diatur oleh Dewan.

4. Dewan Perwalian *(Trusteeship Council)*

   Suatu sistem Perwalian Internasional didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah yang ditempatka di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada Pasal 76 Piagam PBB yaitu:

   - *To further international peace and security*; (memelihara perdamaian dan keamanan internasional).
   - *to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories,* (mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan).
   - *to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and* (memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan saling bergantungan satu sama lain daripada rakyat- rakyat di dunia, dan)
   - *to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals and also equal treatment for the latter in the administration of justice without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article* (memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untu semua anggota PBB, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan).

5. Mahkamah Internasional *(International Court of Justice)*

   Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui judicial settlement. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Statuta Mahkamah Internasional memiliki kemiripan dengan statute PCIJ.14 Permanent Court of International of Justice atau yang disingkat dengan sebutan PCIJ, merupakan pendahulu Mahkamah Internasional. *Permanent Court of International of Justice* dibentuk berdasarkan Pasal XVI Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan LBB. Kedudukan PCIJ terpisah dengan kovenan LBB karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ

6. Sekretariat *(The Secretariat)*

Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal16 yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan: *"The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization".* (Fungsi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan dewan Perwalian yang didelegasikan kepada Sekjen).

7. Badan-badan Khusus Lainnya

Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dikarenakan, PBB tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dibantu oleh organ teknis yang berada di bawahnya dalam bekerjasama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak seharusnya tergantung pada PBB, yaitu sebagai berikut :

- Kerjasama yang sifatnya teknis harus terpisah dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat, isu-isu politik akan lebih menarik perhatian dan pendanaan.
- Tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan Negara-negara tertentu nonanggota hanya cocok sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama yang sifatnya teknis biasanya diarahkan oleh suatu lembaga

Peranan PPB dalam menyikapi konflik rusia dan ukraina adalah *Pertama,* Diplomasi Multilateral, memainkan peran kunci dalam menengahi konflik melalui mekanisme diplomasi multilateral. Dewan Keamanan PBB, sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional, telah mengadakan berbagai sesi darurat dan mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Rusia. Namun, efektivitas Dewan Keamanan dalam kasus ini terhambat oleh hak veto yang dimiliki Rusia sebagai anggota tetap. Veto Rusia telah menghalangi berbagai upaya untuk mengambil tindakan kolektif yang lebih kuat terhadap Moskow. *Kedua,* Mediasi dan Negosiasi, dalam hal ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mencoba untuk menjadi mediator dalam konflik ini, dengan melakukan kunjungan langsung ke Rusia dan Ukraina serta bertemu dengan pemimpin kedua negara. Guterres menekankan pentingnya dialog dan negosiasi sebagai jalan untuk mencapai gencatan senjata dan penyelesaian damai. Namun, hasil dari upaya mediasi ini masih terbatas, terutama karena ketidakpercayaan mendalam antara kedua belah pihak dan perbedaan pandangan yang tajam mengenai syarat-syarat perdamaian. *Ketiga,*Resolusi Majelis Umum PBB yang terdiri dari semua negara anggota, telah menjadi platform untuk menyuarakan kecaman terhadap invasi Rusia dan menunjukkan solidaritas dengan Ukraina. Beberapa resolusi telah diadopsi, termasuk yang mengutuk aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia dan menyerukan penghormatan terhadap

integritas teritorial Ukraina. Meskipun resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum, mereka memiliki nilai simbolis yang kuat dan menunjukkan isolasi diplomatik Rusia di panggung internasional. *Keempat,* Upaya Kemanusiaan PBB melalui badan-badannya seperti UNHCR dan OCHA, juga berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik. Jutaan orang telah mengungsi akibat perang, dan PBB telah memobilisasi bantuan kemanusiaan skala besar untuk membantu mereka yang terdampak. PBB juga telah mengupayakan koridor kemanusiaan untuk memastikan bahwa bantuan dapat sampai ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, meskipun upaya ini sering terhalang oleh situasi keamanan yang tidak stabil.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PBB telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai organisasi internasional. Kehadiran PBB dalam konflik Rusia-Ukraina merupakan implementasi normatif dari perannya. Meskipun sering mengalami kegagalan dalam menghasilkan resolusi dan belum menemukan titik temu diplomasi antara PBB sebagai institusi internasional dan Rusia sebagai negara yang terlibat dalam konflik, PBB tetap berfungsi. Beberapa tindakan preventif dilakukan oleh PBB untuk meminimalisir dampak agresi militer Rusia. Langkah-langkah preventif ini bertujuan untuk menurunkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina, dengan pendekatan yang hati-hati agar konflik tidak semakin meluas dan menguat. Namun demikian, perang tetap terjadi, yang kemudian menuntut PBB untuk mengambil tindakan represif terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Rusia.

Dalam menanggapi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, PBB hadir sebagai forum yang mendukung komitmen bersama untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. PBB memberikan bantuan informasi, rekomendasi, serta bantuan kemanusiaan sebagai bukti peran dominannya dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Semua upaya PBB ditujukan untuk meminimalkan korban sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina tetap berjalan meskipun ada agresi militer. Ke depan, PBB tentu masih memiliki preferensi lain untuk menghentikan perang yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan stabilitas perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Access, Open, Yusuf Hofni, Junior Kilikily, Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha, and Perdamaian Dunia. "PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM" 10, no. 1 (2022): 528–534.

Adelia, Z Carissa, A Auroria Salsabila, and Sari Putri Tiara. "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu S osial* 1, no. 6 (2024): 121–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347.

ATOK, FRANSISKUS. "Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina." *Jurnal Poros Politik* 4, no. 1 (2022): 11–15.

Daenuri, Asep. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. February (2021): 2021.

Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum. *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2023.

Hartana, and Lestari Ari Yuni Komang. "Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 09, no. 3 (2021): 4–7.

Marupa Hasudungan Sianturi. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus" (2008): 1–21.

Monica, D A A, and P A Suarnata. "Peran Organisasi Internasional Dalam Pemeliharaan Perdamaian." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 41–49.

Ramadhani, Marina, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Muksalmina Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.